

**WALI KOTA SAWAHLUNTO**

Sawahlunto, 23 Mei 2025

Nomor : 900.1.13.1/ 218 /BPKAD-Penda/SWL/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : - 1 (satu) berkas  
Perihal : **Himbauan Kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor**

Yth, Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah  
se-Kota Sawahlunto

Sdr. Kepala Desa se-Kota Sawahlunto

Sdr. Masyarakat dan pelaku-pelaku usaha se-Kota Sawahlunto

di

Tempat

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor:083/SE-GSB/BAPENDAI/2025 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Mutasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Orang Pribadi atau Badan ke Wilayah Hukum Sumatera Barat dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan ini dihimbau kepada Saudara sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa beserta jajaran pegawai di lingkungan masing-masing untuk membayar pajak kendaraan bermotor (pribadi dan dinas) yang dimiliki/dikuasai secara tepat waktu. (untuk ASN daftar terlampir)
2. Masyarakat dan pelaku-pelaku usaha se-Kota Sawahlunto untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai secara tepat waktu.
3. Untuk kendaraan yang telah dipindahtangankan/dimutasikan, maka pemilik kendaraan melakukan konfirmasi langsung ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jalan: Soekarno – Hatta No. 03 Kota Sawahlunto  
Telp./Fax(0754)61062/61011 Kode Pos 27424

Home page: [www.sawahluntokota.go.id](http://www.sawahluntokota.go.id) E-mail : [setdako@sawahluntokota.go.id](mailto:setdako@sawahluntokota.go.id)

(UPTD) Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto (Samsat) Sawahlunto dengan membawa bukti-bukti, dan bagi kendaraan yang rusak berat/tidak dapat digunakan lagi agar pemilik kendaraan membuat surat pernyataan kerusakan kendaraan yang diketahui oleh bengkel service kendaraan.

4. Kendaraan bermotor yang masih berplat nomor luar wilayah hukum Sawahlunto agar dimutasikan ke wilayah hukum Sawahlunto.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih

  
Wali Kota Sawahlunto  
*[Signature]*  
Riyanda Putra

Tembusan:

- Ketua DPRD Kota Sawahlunto
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Inspektur Kota Sawahlunto
- Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto